

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Unsur Direncanakan Pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk

Niken Febriana Dwi¹, Ade Adhari²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: nikenfebriana11@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nikenfebriana11@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the fulfillment of the planned elements in Article 340 of the Criminal Code against the Tanjung Karang High Court Decision Number 145 / Pid / 2020 / Pt Tjk. Where the Judge in deciding this case explained that the planned element was not fulfilled on the grounds that the actions committed by the defendant were spontaneous. The research method used is: normative juridical legal research conducted with literature studies or secondary data as a basis for researching by conducting searches of regulations and literature related to the problem under study. The data collected is then processed and explained descriptively so that the relationship of data with one another can be described factually. The results of the study showed: that in the Tanjung Karang High Court Decision Number 145 / Pid / 2020 / PT Tjk, the judge decided the defendant Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis using Article 338 of the Criminal Code, which was previously the defendant through Kalianda District Court Decision Number 209 / Pid.B / 2020 / PN KLa the defendant received a verdict for participating in murder. In the appeal process at the Tanjung karang High Court, the defendant can be convicted using Article 340 of the Criminal Code concerning Premeditated Murder because of the fulfillment of the premeditated element in Article 340 of the Criminal Code, it can be proven by the defendant admitting he was conscious when committing his act and wanted the death of the victim and the defendant could not prove the origin of the knife used to commit the murder.*

Keyword: *Premeditated murder, Premeditated element, High court ruling.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur direncanakan pada Pasal 340 KUHP terhadap Keputusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/Pt Tjk. Yang dimana Hakim dalam memutus perkara ini menjelaskan bahwa unsur direncanakan tidak dipenuhi dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan spontanitas. Metode penelitian yang digunakan ialah: penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan studi Pustaka atau data sekunder sebagai dasar dalam

meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dijelaskan secara deskriptif agar keterkaitan data satu dengan yang lainnya dapat dijabarkan dengan faktual. Hasil penelitian menunjukkan: bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk, hakim memutus terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis dengan menggunakan Pasal 338 KUHP, yang sebelumnya terdakwa melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kla terdakwa mendapatkan vonis putusan turut serta melakukan pembunuhan. Pada proses banding di Pengadilan Tinggi Tanjung karang, Terdakwa dapat divonis menggunakan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana karena terpenuhinya unsur berencana pada Pasal 340 KUHP, dapat dibuktikan dengan terdakwa mengakui ia sadar saat melakukan perbuatannya serta menghendaki kematian dari korban dan terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul dari pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Unsur Direncanakan, Putusan Pengadilan Tinggi.

PENDAHULUAN

Upaya negara untuk melindungi ketertiban masyarakat adalah dengan aturan perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam ketentuan hukum. Sesuai dengan pandangan Mochtar Kusumaatmadja, menjaga ketertiban dan rasa aman pada masyarakat diperlukan peraturan atau norma untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang hendaknya diutarakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat wajib. Vience Ratna Multiwijaya, (2018) menyatakan pembunuhan merupakan perbuatan kesengajaan, menghilangkan nyawa orang lain, artinya korban dibunuh baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dapat terjadi karena berbagai sebab, konflik sosio-emosional timbul dikarenakan timbulnya rasa sakit hati yang berlanjut melakukan balas dendam pada korbannya, dan dengan melakukan pembunuhan maka timbul rasa frustrasi yang mendalam serta perasaan balas dendam dan kemarahan yang ekstrim. Pembunuhan diakui sebagai kejahatan atau pelanggaran ringan hanya jika tindakan melawan hukum tersebut mempunyai akibat yang dilarang, yaitu. pengambilan nyawa manusia. (Teguh Prasetyo, 2011) Tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan berencana.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pada Pasal 340 KUHP dan Pasal 338 KUHP mengandung beberapa unsur yang serupa. Unsur yang sama pada kedua pasal yaitu Unsur barang siapa, unsur kesengajaan dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Hal yang dapat menjadi pembeda antara Pasal 338 KUHP dengan Pasal 340 KUHP yaitu terletak pada Pasal 340 KUHP yang dimana unsur direncanakan dahulu. Pembunuhan biasanya terjadi dikarenakan adanya niat membunuh dan tindakan pembunuhan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Pembunuhan berencana berawal dari rencana dipikirkan sebelum pembunuhan dilakukan, biasanya selang waktu antara rencana tersebut dengan pembunuhan yang akan merenggut nyawa seseorang.

Kasus ini bermula pada Senin, 10 Februari 2020 pada pukul 02.30 WIB, ketika adanya hiburan organ tunggal pada acara resepsi pernikahan warga di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung sudah terjadi keributan antara Saksi Rizki Apriyadi bin Rohmat dengan Saksi Erwin yang merupakan adik kandung dari terdakwa, sementara korban meleraikan keributan tersebut, namun sempat terjadi saling pukul antara Saksi Erwin dengan korban, namun pada akhirnya aksi tersebut dapat dilerai.

Pada sekitar pukul 04.15 WIB korban bersama Saksi Rizki Apriyadi bin Rohmat, Saksi Doni Kusuma Jaya, dan Saksi Herifin bin M. Amin beristirahat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis yang merupakan kakak kandung Saksi Erwin datang dengan menggunakan sepeda motor warna putih seorang diri yang kemudian mendekati korban Junaidi dan terdakwa dengan langsung mencabut pisau dari sarungnya dan selanjutnya tanpa sepeatah kata pun terdakwa menikam dada kiri korban dari arah belakang sambil memeluk korban dari belakang.

Kemudian terdakwa mencabut pisaunya lalu menusukannya kembali ke arah dada kiri korban, namun korban sempat menangkis dengan tangan kirinya hingga pisau tersebut mengenai lengan atas bagian kiri korban, kemudian korban tersungkur dengan posisi terlungkup, dan terdakwa kembali menusukan pisau yang ada ditangannya ke arah punggung kiri korban, lalu mencabut dan menusukannya kembali ke arah pundak kanan bagian belakang korban namun meleset sehingga mengenai tulang bahu atas korban, setelah selesai kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motornya. Terdapat 2 saksi yang melihat yaitu saksi Doni Kusuma Jaya dan Saksi Rizki Apriyadi bin Rohmat bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatannya itu 100meter dari tempat kejadian terdakwa menjemput adik terdakwa lalu pergi menggunakan sepeda motornya.

Korban Junaidi yang dalam kondisi tidak berdaya sempat berteriak meminta tolong. Mendengar teriakan tersebut saksi Herison bin M. Amin yang rumahnya hanya berjarak 5 (lima) meter berseberangan dengan lokasi kejadian langsung mendekati suara teriakan dan melihat korban Junaidi dalam posisi tidak berdaya sedangkan terdakwa sedang memegang senjata tajam berjenis pisau sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian. Selanjutnya, saksi Herison bin M. Amin bersama saksi Herifin bin Puaso dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Banjar Agung, namun setelah mendapat penanganan dari pihak Puskesmas korban tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia.

Dalam kasus tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memutuskan menghukum terdakwa dengan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Putusan dilandaskan pada pendapat bahwa tidak terpenuhinya unsur direncanakan dalam Pasal 340 KUHP dikarenakan menurut pertimbangan hakim perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan spontanitas yang menurut pendapat hakim dapat dilihat dari tidak adanya waktu terdakwa untuk memikirkan bagaimana cara terdakwa membunuh korban. Akibatnya, Penuntut Umum memutuskan untuk mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kla.

Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menguraikan berbagai alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan upaya banding. Upaya banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa hakim yang memutus perkara pada tingkat pengadilan negeri tidak menerapkan hukum dengan benar. Hakim pada pengadilan negeri telah menjatuhkan putusan untuk Terdakwa supaya terlepas dari tuntutan primair yang diajukan Penuntut Umum, meskipun bukti-bukti yang diajukan menunjukkan tindakan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Tetapi, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat yang dimana tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana.

Sebagai respons terhadap hal ini, Majelis Hakim dalam proses banding mengabulkan permohonan banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, namun yang kabulkan adalah tuntutan subsidair ke satu yaitu Terdakwa diputus menggunkan Pasal 338 KUHP. Pada kasus ini putusan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP. Dengan pertimbangan hakim mengutarakan bahwa terdakwa emosi dikarenakan korban sebagai akibat dari hinaan oleh terdakwa. Hal ini menyebabkan timbulnya niat terdakwa untuk mengaiaya korban menggunakan balok kayu, namun terdakwa tidak dapat menemukan balok kayu dan akhirnya terdakwa menemukan pisau yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membunuh korban. Nampak dari isi pertimbangan hakim bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa ialah dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa sorang lain. Berdasarkan opini yang menyatakan bahwa berencana mempunyai arti ialah sesuatu yang telah direncanakan lebih dahulu. Antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan tenang pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan, contohnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan. (R. Soesilo, 2013)

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pemenuhan unsur direncanakan pada Pasal 340 KUHP dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020/PT Tjk sesuai dengan tuntutan primair dan alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif atau metode *library research* atau yang dikenal dengan penelitian kepustakaan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019) Peneliti akan meninjau dan mempelajari literatur-literatur terkait topik jurnal yaitu buku, undang-undang serta yang lainnya yang dapat mendukung teori serta tulisan jurnal ini. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif yang ditujukan unuk menguraikan fakta hukum secara keseluruhan dan menemukan serta menyelidiki secara sistematis peraturan dan kebijakan pemerintah terkait kejahatan tersebut, sehingga dapat mempertegas hipotesa dan memperkuat teori dalam penelitian. (Ishaq, 2017) Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan dua pendekatan antara lain : Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kedua adalah pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus tindak pidana pembunuhan terhadap korban Junaidi bin Puaso dengan Terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis. Edi Antoni alias Edi Recing bin Kemis merupakan seorang Warga Negara Indonesia berumur 38 tahun, lahir di gedung Harapan tanggal 12 September 1982, berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Gedung Harapan, RT 002, Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, beragama Islam dan memiliki pekerjaan wiraswasta.

Terdakwa Edi Antoni alias Edi Recing Bin Kemis pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 04.15 WIB atau pada waktu lain dalam Februari 2020 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 02.30 WIB pada tempat hiburan organ tunggal pada acara resepsi pernikahan warga di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung telah terjadi keributan antara Saksi Rizki Apriyadi Bin

Rohmat dengan Saudara Erwin yang merupakan adik kandung Terdakwa, sementara korban atas nama Junaidi Bin Puaso meleraikan keributan tersebut, namun sempat terjadi saling pukul antara Saudara Erwin dengan korban Junaidi Bin Puaso, kemudian sekitar pukul 04.15 WIB korban Junaidi Bin Puaso bersama Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat, Saksi Doni Kusuma Jaya, dan Saksi Herifin Bin M. Amin istirahat di depan teras Balai Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung;

Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Saudara Erwin tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna putih seorang diri yang kemudian mendekati korban Junaidi Bin Puaso, dan Terdakwa langsung mencabut pisau beserta sarungnya dari pinggang depan bagian kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kanannya mencabut pisau dari sarungnya dan selanjutnya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Terdakwa dari arah belakang korban Junaidi Bin Puaso langsung memeluk perut korban Junaidi Bin Puaso dengan menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau langsung menusukkan pisau ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso hingga pisau tersebut masuk ke dalam tubuh korban Junaidi Bin Puaso.

Kemudian Terdakwa mencabut dan menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada kiri korban Junaidi Bin Puaso namun korban Junaidi Bin Puaso sempat menangkis dengan tangan kirinya hingga pisau tersebut mengenai lengan atas bagian kiri korban Junaidi Bin Puaso, kemudian korban Junaidi Bin Puaso tersungkur dengan posisi terlungkup dan Terdakwa kembali menusukkan pisau yang ada ditangan kanannya tersebut ke arah punggung kiri korban, kemudian mencabut dan menusukkannya lagi ke arah pundak kanan belakang korban Junaidi Bin Puaso namun meleset hingga mengenai tulang bahu atas korban Junaidi Bin Puaso, setelah selesai kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya; kemudian berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan saksi Rizki dan saksi Doni menyatakan bahwa melihat terdakwa setelah 100 meter dari tempat kejadian terdakwa menjemput saudara Erwin yang merupakan adik dari terdakwa.

Bahwa korban Junaidi Bin Puaso yang dalam posisi sudah terkapar sempat berteriak meminta tolong, mendengar teriakan tersebut Saksi Herison Bin M. Amin yang rumahnya berjarak lima meter berseberangan dengan lokasi kejadian langsung mendekati suara teriakan dan melihat korban Junaidi Bin Puaso dalam posisi terkapar sedangkan Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau sambil pergi meninggalkan lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi Herison Bin M. Amin bersama Saksi Herifin Bin M. Amin dan Saksi Rizki Apriyadi Bin Rohmat membawa korban Junaidi Bin Puasodengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Banjar Agung, namun setelah mendapat penanganan dari pihak Puskesmas korban Junaidi Bin Puaso tidak dapat diselamatkan lagi dan meninggal dunia;

Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Junaidi Bin Puaso dikarenakan Terdakwa sakit hati terhadap korban Junaidi Bin Puaso. Akibat perbuatan Terdakwa menusukkan pisau ke badan korban Junaidi Bin Puaso hingga berulang-ulang, mengakibatkan korban Junaidi Bin Puaso meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 00189/SKM/RSAR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Airan Raya dan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No: 005/RSAR/VER/II/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Rafid Murfi selaku dokter pada Rumah Sakit Airan Raya yang memeriksa korban Junaidi Bin Puaso.

Pada tanggal 29 September 2020 Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang memutuskan amar putusan kepada terdakwa yaitu Pasal 338 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dimana unsur

direncanakan dalam pembunuhan berencana tidak terpenuhi karena hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan spontanitas.

Pembunuhan berencana adalah pengambilan, atau pembunuhan orang lain setelah merencanakan waktu atau cara untuk menjamin keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. (Peter Muhammad Marzuki, 2010) Pasal 340 KUHP mempunyai unsur direncanakan yaitu syarat khusus yang harus diperhatikan dalam memutuskan apakah perbuatan terdakwa terbukti pembunuhan berencana atau pembunuhan, sedangkan perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana hanyalah unsur rencana saja. Faktor subyektif Pasal 340 KUHP antara lain adalah perihal kejiwaan pelaku yang mencerminkan keinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan sudah dipikirkan akibat dan kerugian lainnya. Oleh karena itu, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fakta dan keadaan harus diketahui secara jelas melalui hasil penyidikan hukum menurut pendapat M. Yahya . Sebab-sebab yang memberatkan dan meringankan harus dicantumkan secara jelas dalam alasan pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting, dikarenakan dasar yang digunakan adalah tanpa memperhatikan keadaan yang memberatkan atau meringankan dan berdasarkan keadaan tersebut akan menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. (M. Yahya Harahap, 2005).

Unsur berencana merupakan bentuk kesengajaan yang berada pada diri pelaku mengenai gambaran pada saat pelaksanaan sehubungan dengan kehendak yang ingin dipenuhi. Selain itu, unsur obyektif pasal tersebut memuat unsur menghilangkan nyawa orang lain, yaitu pembunuhan dengan cara tertentu, menyebabkan matinya seseorang sedemikian rupa sehingga yang menjadi sasaran unsur itu ialah nyawa orang tersebut. Mengetahui, memahami pengertian dan syarat unsur yang direncanakan menurut Pasal 340 KUHP, maka tindak pidana pembunuhan berencana yakni pembentukan kemauan/kehendak yang sudah direncanakan. Proses pengembangan kepentingan tidak memerlukan kondisi seperti yang diperlukan untuk membentuk unsur "perencanaan terlebih dahulu". Pembentukan kesengajaan, sebagaimana pada Pasal 338 KUHP cukup terbentuk secara tiba-tiba. UU tidak memberikan penjelasan, sehingga lazim jika muncul pendapat ahli dalam doktrin tersebut untuk menjelaskan arti sebenarnya dari kata "direncanakan". Simons berpendapat bahwa penjahat berkewajiban tidak hanya untuk membuat rencana dan keputusannya, tetapi juga untuk menggunakan penilaian yang tenang selama melakukan kejahatan, sehingga keadaan yang dikutip di sini dengan jelas menunjukkan bahwa manifestasi dari kemauan dan pelaksanaan tindakan tersebut merupakan keinginan itu terpenuhi dengan tenang. (A.F Lamintang, 2010)

Adanya 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah tindak pidana pembunuhan dikatakan berencana menurut Adami Chazawi yang sering digunakan dalam proses pengadilan yaitu: (Adami Chazawi, 2010)

1. Memutuskan kehendak dengan tenang;
2. Ada ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; dan
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dengan tenang yaitu saat akan menentukan keinginan atau niat untuk membunuh dengan pikiran pada keadaan tenang. Keadaan jiwa yang tenang merupakan keadaan yang tidak tergesa-gesa, tidak tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang kuat, artinya dalam memutuskan akan melakukan pembunuhan atau tidak, pengambilan keputusannya tidak tergesa-gesa, memikirkan untung ruginya. Seperti halnya konsekuensi, kemauan tidak muncul secara tiba-tiba, perlu proses pertimbangan yang matang.

Syarat agar ada cukup waktu antara kehendak dan pelaksanaannya bersifat relatif, tidak bergantung pada batasan waktu yang diperlukan, melainkan pada keadaan khusus pada saat

peristiwa itu terjadi. Yang penting ada batas waktunya, ada hubungan antara kemauan dengan pelaksanaan kemauan, hubungan itu terlihat melalui indikator penggunaan waktu, yaitu: pelaku berhak mencabut kehendak yang sudah ada; apabila kehendaknya sudah lengkap, ia harus menyusun strategi, cara, dan rencana yang memudahkan pelaksanaan kehendak tersebut, misalnya bagaimana cara yang digunakan, alat yang digunakan, dan sebagainya.

Jika dilihat dari segi syarat, pelaksanaan niat membunuh berlangsung pada suasana batin yang tenang. Syarat ketiga ini merupakan syarat esensial atau penting. Suasana tenang saat melakukan pembunuhan ialah keadaan kejiwaan pelaku, bukan suasana tergesa-gesa, amarah yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, dan sebagainya. Laden Merpaung juga telah mempertegas bahwa pembunuhan berencana mengharuskan pelakunya berada dalam keadaan pikiran yang tenang bahkan sesaat sebelum atau saat melakukan perbuatannya dan pelakunya sadar akan perbuatannya. (Echwan Iriyanto, April 2021)

Adanya perbedaan lama waktu dalam unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP masih menjadi perdebatan kalangan para ahli hukum pidana. R. Soesilo menghendaki bahwa jangka waktunya tidak boleh terlalu sempit maupun terlalu lama, dan yang paling penting adalah pelaku merasa nyaman dengan perbuatannya dalam jangka waktu tersebut. (R. Soesilo, 1996) Sependapat dengan pendapat dari R. Soesilo, Tresna berpendapat bahwa meskipun tidak ada kepastian berapa lama waktu yang harus berlalu antara munculnya niat untuk melakukan suatu perbuatan dan pelaksanaannya, namun waktu harus ada sebagai wadahnya pelaku untuk dapat menggunakan pemikirannya dengan tenang guna merencanakan segala sesuatunya. (Tongat, 2008)

Beberapa ahli peradilan pidana berpendapat bahwa jangka waktu perencanaan yang spesifik tidaklah penting. Sebagaimana dikemukakan Tirtaamidjaya, panjang atau pendeknya jangka waktu antara suatu keputusan dan pelaksanaannya bukanlah kriteria tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan arti perencanaan pada hakikatnya merupakan suatu proses memikirkan tindakan yang akan dilakukan. Menurut Abidin dan Hamzah unsur berencana memiliki syarat bahwa antara kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tertera pada jangka waktu (masa) bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang, contohnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. (Abidin, A. Z., & Hamzah, A, 2010)

Bahwa berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan berkaitan dengan pemenuhan unsur berencana pada Pasal 340 KUHP terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 145/Pid/2020 serangkaian wujud perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur perencanaan terlebih dahulu yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut menjerumus pada perbuatan pembunuhan berencana seperti dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP dibandingkan dengan rumusan Pasal 338 KUHP yang diputus oleh Majelis Hakim dikarenakan suasana yang menggambarkan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana terdapat pada Pasal 340 KUHP terbukti.

Hal ini dapat dilihat saat perencanaan yang disampaikan oleh terdakwa pada saat persidangan yang dalam keterangannya terdakwa mengakui bahwa ia menghendaki kematian dari korban, yang dapat dibuktikan dengan fakta hukum berupa pada awalnya timbulnya niat terdakwa untuk mengaiaya korban dengan menggunakan balok kayu, namun terdakwa tidak dapat menemukan balok kayu dan akhirnya terdakwa menemukan pisau yang Terdakwa gunakan sebagai alat untuk membunuh korban. Tindakan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan nyawa sorang lain, dan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa korban dan adik dari Terdakwa sempat berkelahi pada sekitar pukul 02.30 WIB sebelum terdakwa melakukan pembunuhan sekitar pukul 04.15 WIB, hal ini lah yang dapat menjadi motif dari Terdakwa untuk melakukan perbuatannya.

Pembuktian lainnya terkait dengan terpenuhinya unsur direncanakan juga dapat dilihat pada Memori Banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan

Terdakwa lakukan merupakan bukan Spontanitas seperti yang dianggap oleh Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Kalianda yang dibuktikan dengan keterangan saksi Doni dan juga saksi Rizky yang disumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian sudah membawa pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan. Hal ini sangat jelas tergambar bahwa terdakwa memang sudah mempersiapkan alat berupa pisau untuk melakukan penusukan terhadap korban, dan terdapat jeda waktu yang cukup untuk Terdakwa memikirkan dengan tenang untuk tetap melakukan atau membatalkan niatnya melakukan penusukan terhadap korban. Karena menurut pendapat para ahli hukum pidana yang sudah diuraikan diatas tidak ada kepastian seberapa cepat dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk suatu perbuatan pembunuhan dikatakan direncanakan.

Terdakwa dalam kesaksiannya mengenai asal usul pisau tersebut Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat meringankan (saksi *A de Charge*) yang dapat membuktikan sebenarnya pisau tersebut berasal dari warung sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan pengadilan negeri, dikarenakan ada beberapa saksi yang memberikan kesaksian bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa memang sering membawa pisau di pinggangnya. Dan setelah melakukan perbuatannya terdapat 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan bahwa terdakwa menjemput adik terdakwa yang sempat ribut dengan korban pada pukul 02.30WIB sejauh 100meter dari tempat kejadian terdakwa melakukan penusukan terhadap korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim kepada Terdakwa dengan menggunakan Pasal 338 KUHP dinilai kurang tepat, dikarenakan semestinya penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 340 KUHP. Unsur “Direncanakan” dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dalam persidangan yang menurut keterangannya terdakwa mengakui bahwa ia sadar saat melakukan perbuatannya serta menghendaki kematian dari korban dan dapat dilihat pada Memori Banding yang diajukan oleh JPU bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan bukan Spontanitas seperti yang dianggap oleh hakim pada pengadilan Negeri Kalianda yang dibuktikan dengan keterangan saksi Doni dan juga saksi Rizky yang dimana menerangkan bahwa kedua saksi melihat secara langsung bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian sudah membawa pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, dan Terdakwa dalam kesaksiannya mengenai asal usul pisau tersebut Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*) dan dapat membuktikan bahwa pisau tersebut berasal dari warung sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan di persidangan pengadilan negeri, serta setelah melakukan perbuatannya ditemukan 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan terdakwa menjemput adik terdakwa 100meter dari tempat kejadian yang sebelumnya berdasarkan keterangan saksi, korban dan adik dari Terdakwa sempat berkelahi pada sekitar pukul 02.30 WIB sebelum terdakwa melakukan pembunuhan sekitar pukul 04.15 WIB.

REFERENSI

- Abidin, A. Z., & Hamzah, A. *Hukum pidana Indonesia*. (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010).
Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).
A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Echwan Iriyanto dan Halif. “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs”. *Jurnal Yudisial* Vol 14 No. 1, April 2021.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 340.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017).

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Peter Muhammad Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Jakarta: Politeia, 1996).

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 2013).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-19*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Tongat, *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana)*. (Jakarta: Djambatan, 2003).

Vience Ratna Multiwijaya. 2018. *Perlindungan dan Sanksi Pidana bagi Pemberi Kerja Anak*. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*.